



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/608/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEMBINAAN
TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu peningkatan, pengetahuan dan ketrampilan serta tertib Administrasi di Pemerintahan Kecamatan.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Nganjuk dengan sebaik-baiknya ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati ;
- c. Jadwal dan pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

KETIGA : Tujuan Pembinaan adalah :

- a. Agar Aparatur Pemerintah Kecamatan memiliki tingkat pengetahuan serta kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Meningkatkan ketrampilan dalam menangani tugas administrasi sehingga dapat tercipta tertib administrasi, dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan Pemerintahan Kecamatan sebagai sumber data dan informasi ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 6-7-2001

✓ / BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas
Daerah Kab. Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Tim Pembina Kabupaten
Nganjuk;
4. Sdr. Camat Se Kabupaten
Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ ^{Gov} /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 20-7-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBINAAN TERTIB
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pelindung	a. Bupati Nganjuk b. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	K e t u a	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kab. Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kabag. Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kasubbag Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk
6.	Bendahara	Bendaharawan Pemberi Pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kab. Nganjuk
7.	Tim Pembina	- Kasubbag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk - Kasubbag Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk - Kasubbag Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	Tiga (4) Staf Pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M. Si